

## **TIM REFORMASI BIROKRASI – KPU KOTA TARAKAN - TAHUN 2022**

**Kpt KPU Nomor 8 Tahun 2022, 9 Halaman**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN NOMOR 4/ORT.07-Kpt/6571/KPU-Kot/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2022**

#### **ABSTRAK:**

- Keputusan ini dibuat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 253 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan pengangkatan kepala sub bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; PermenPAN RB No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN RB No.30 Tahun 2018; PermenPAN RB No. 11 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 126 Tahun 2017; Perpres No. 18 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2021. Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### **CATATAN:**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 14 Maret 2022.
- Lampiran 4 Halaman.